

# **LAPORAN PENELITIAN**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA  
BADAN AMIL ZAKAT DAERAH PASCA UU NO.38  
TAHUN 1999**

**Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat  
Daerah Kota Bukittinggi**



Oleh:

**BUSYRO, M.Ag**

**ERA SONITA, S.E, M.Si**

**PUSAT PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
NEGERI (STAIN)  
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK  
BUKITTINGGI  
2012**

## LEMBAR PENGESAHAN

1	Jenis Program	Penelitian
2	Judul	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah Pasca UU No. 38 Tahun 1999 Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi
3	Tingkatan	Penelitian Kelompok
4	Ketua Peneliti	Busyro, M.Ag
5	NIP	197409061999031002
6	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
7	Alamat	Kubu Tanjung
8	Anggota Peneliti	Era Sonita, SE, M..Si
9	Telp/email	081372493880/ busyro.pro18@gmail.com
10	Waktu	2 Juli sd 3 Desember 2012
11	Tempat	Kota Bukittinggi
12	Pembiayaan: DIPA STAIN Bukittinggi 2012	Jumlah dana: Rp. 8.000.000,-

Bukittinggi, 3 Desember 2012

Ketua Peneliti

Ketua P3M

Dr. Busyro, M.Ag  
NIP. 197409061999031002



Gusni Basir, SH, M.Hum  
NIP. 196608171994031005

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Swt., penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah Pasca UU. No 38 tahun 1999 (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi).

Puji dan syukur penulis kepada Allah Swt. akhirnya penelitian ini berhasil dirampungkan. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penelitian ini tidak akan rampung tanpa bantuan dan andil berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materil. Untuk itu dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati , penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dana proyek 2012 untuk keperluan penulisan.
2. Bapak Kepala perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta stafnya yang telah membantu dan memberikan fasilitas dalam menggunakan literatur yang penulis butuhkan.

3. Bapak Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) kota Bukittinggi beserta stafnya yang telah banyak memberikan data dan informasi dalam penulisan penelitian ini.

Akhirnya penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan sumbangan pikiran dan saran mereka yang sangat berharga dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga sumbangan dan bantuan tersebut menjadi amal shaleh bagi semuanya di sisi Allah Swt. Amin...

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima dan mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi kesempurnaannya.

Bukittinggi, 30 November 2012

Tim Peneliti,

Busyro, M.Ag

Era Sonita, SE, M.Si

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Balakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Konsep Zakat.....	11
B. Dasar Hukum Zakat.....	15
1. Al-Quran.....	16
2. Hadis.....	18
3. Ijma'.....	19
4. Qiyas.....	20
C. Rukun dan Syarat Zakat.....	21
1. Rukun Zakat.....	22
2. Syarat Wajib Zakat.....	22
3. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat.....	31
D. Harta Sebagai Sumber Zakat.....	33
1. Sumber Zakat Menurut Nash.....	33
2. Perluasan Sumber-Sumber Zakat.....	37
3. Zakat Fitrah.....	41
E. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....	44
1. Fakir Miskin.....	46
2. Petugas Zakat (Amil).....	49
3. Mu'allaf.....	53
4. Hamba sahaya (Riqab).....	55
5. Al-Gharimin.....	56
6. Fi sabilillah.....	58
7. Ibnu Sabil.....	61
F. Problem Pengelolaan Zakat.....	63

<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
A. Metode Pendekat .....	65
B. Lokasi Penelitian.....	68
C. Spesifikasi Penelitian.....	68
D. Sumber dan Jenis Data.....	68
E. Tekhnik Pengumpulan Data.....	69
F. Instrumen Penelitian.....	90
G. Teknik Pengecekan Validasi Data.....	90
H. Teknik Analisa Data .....	71
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
A. Pengelolaan ZIS Menurut UU No. 38 Tahun 1999 .....	73
1. Pengelolaan Zakat .....	73
a. Pengertian Pengelolaan Zakat.....	73
b. Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat.....	73
c. Organisasi Pengelolaan Zakat .....	74
i. Badan Amil Zakat.....	75
ii. Lembaga Amil Zakat.....	78
2. Pengelolaan Badan Amil Zakat .....	80
3. Pengelolaan Lembaga Amil Zakat.....	86
B. Pengelolaan Dana ZIS Pada BAZDA Kota Bukittinggi.....	81
1. Gambaran Umum Kota Bukittinggi.....	91
2. Peranan PEMDA Kota Bukittinggi dalam Pengelolaan ZIS .....	98
3. Pengelolaan Dana ZIS .....	101
4. Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan .....	108
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>118</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan bagian dari Negara besar di dunia yang struktur ekonominya, bisa dikatakan, sangat timpang. Hal ini disebabkan basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh kalangan feodalistik-tradisional dan masyarakat modern menerapkan prinsip ekonomi konvensional (ribawi). Sebagian orang membung ke atas dengan hasil kekayaan yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru terpesok ke dalam lubang kemelaratan yang dideritanya. Selain itu, munculnya masyarakat modern yang diuntungkan oleh sistem ekonomi dan perbankan, telah menyebabkan ketimpangan persaingan ekonomi semakin tajam. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) dan modal yang kuat akan semakin diuntungkan, sedangkan rakyat kecil dengan SDM yang lemah dan modal yang sangat minim yang menjadi korbannya.

Dalam kondisi seperti ini, berlakulah apa yang dikatakan Hobbes dengan istilah "homo homini lupus" atau "yang kuat memakan yang lemah" dalam tata kehidupan ekonomi bangsa kita. Tentunya, yang diuntungkan dalam kondisi ini adalah mereka yang menguasai sistem ekonomi

uang dan lembaga perbankan, yaitu kalangan pengusaha besar yang memiliki modal dan akses yang kuat. Padahal, untuk memperbaiki kondisi perekonomian kita yang timpang ini, tidak hanya sekedar meningkatkan produksi kekayaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendistribusikannya secara optimal. Dengan kata lain, pendistribusian pendapatan secara adil dan merata adalah cara yang paling efektif untuk mencapai peningkatan pendapatan secara simultan di kalangan lapisan masyarakat. Sebab, produksi kekayaan yang meningkat tidak akan bias mendongkrak pertumbuhan ekonomi umat jika tidak diimbangi dengan pendistribusiannya. Kita melihat Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim kita. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum fektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, system organisasi dan manajemen pengelolaan zakat



hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,<sup>1</sup> baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'luum minad-diin bidhdharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>2</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat<sup>3</sup> yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.<sup>4</sup>

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia,

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardhawi, Al-Ibadah fil-Islam ( Beirut : Muassasah Risalah, 1993 ), hlm 235.

<sup>2</sup> Ali Yafie. Menggagas Fith Sosial (Bandung, 1994), hlm.231.

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardhawi, Fiqhus Zakat (Beirut: Muassasah Risalah, 1991) hlm.42.

<sup>4</sup> Mohammad daud Ali, Sistem Ekonomi Islam zakat dan wakaf, (Jakarta : UI Press, 1988), hlm. 90.

khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layakdikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan sedekah ( ZIS ). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara cultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.

Dalam perspektif nasional, badan amil zakat atau lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakukan

pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yakni dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengannya, yakni Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahik. Atas dasar kenyataan ini, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, guna mengetahui tentang optimalisasi UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah menyangkut aspek pengumpulan, administrasinya, pendistribusian, monitoring, serta evaluasinya pada Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi guna menindaklanjuti UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat selama ini adanya beberapa ketimpangan yang tampak pada pengelolaan zakat pada BAZDA kota Bukittinggi, terutama dari aspek manajemen yang

berimplikasi kepada pengurusan zakat yang kurang professional, baik dari aspek pengumpulan dan pendistribusian. Jika dilihat pengurus atau pengelola zakat di Bukittinggi masa jabatan 2011-2012 didominasi oleh kalangan birokrasi atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari sudut efektifitas hal ini kurang pendukung terhadap upaya optimalisasi pengurusan zakat, karena bagaimanapun juga mereka terikat oleh pekerjaan utama mereka sebagai PNS. Implikasi dari keadaan ini bias terlihat dari aspek kutipan zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZDA Bukittinggi. Dari dua tahun terakhir pengumpulan zakat didapati bahwa tahun 2010 BAZDA kota Bukittinggi berhasil mengumpulkan zakat kurang lebih Rp. 750.000.000,- dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan menjadi Rp. 880.000.000,-.<sup>5</sup>

Tanpa bermaksud mengecilkan jumlah kutipan zakat yang telah diperoleh oleh BAZDA Bukittinggi, namun jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan perolehan zakat pada BAZDA kota Padang pada tahun 2011 yang mencapai Rp. 4,5 Milyar. Pada hal secara prospek sumber-sumber zakat di kota Bukittinggi relatif lebih besar dan variatif dibandingkan kota Padang. Selain sebagai kota tujuan wisata, kota Bukittinggi juga merupakan pusat perdagangan

---

<sup>5</sup>Data Zakat BAZDA Kota Bukittinggi, 2010-2011

yang amat potensial sebagai sumber dana zakat.

Dari jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZDA kota Bukittinggi dapat dikatakan bahwa 95% berasal dari potongan Zakat, infak dan sedekah gaji Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kota Bukittinggi. Selebihnya berasal dari sektor perdagangan, pertanian dan lain-lain. Padahal salah satu lembaga amil zakat yang berkantor di kota Bukittinggi yaitu PKPU berhasil mengumpulkan zakat yang jauh lebih besar dari jumlah yang dikumpulkan oleh BAZDA kota Bukittinggi dengan sumber dana zakat, infak dan sedekah dari sektor swasta. Sekalipun wilayah operasi PKPU Bukittinggi tidak hanya meliputi wilayah administratif Bukittinggi, tetapi juga menjangkau wilayah Payakumbuh dan Pariaman, Namun prestasi yang mereka peroleh dari kutipan zakat tahun 2011 sejumlah kurang lebih Rp.1,5 Milyar dari sektor swasta menunjukkan profesionalitas dan kegigihan mereka dalam menjalankan fungsi lembaga mereka sebagai pengumpul zakat.

Signifikansi penelitian ini terletak pada aspek permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu kenapa kutipan zakat yang diperoleh BAZDA kota Bukittinggi relatif kecil dibandingkan dengan potensi zakat yang sangat besar dan prospektif. Apakah hal ini disebabkan kebijakan zakat yang hanya menumpukan pada sektor pemerintah sehingga

tidak ada usaha proaktif melakukan ekspansi ke sektor swasta yang jauh lebih prospektif atau hal ini disebabkan oleh kurangnya profesionalitas dari para pengurus yang didominasi oleh kalangan birokrat dan PNS.

Di sinilah letak menariknya permasalahan ini untuk diteliti lebih jauh dengan harapan BAZDA kota Bukittinggi lebih optimal kinerja dan menajemennya di masa yang akan datang demi menjadikan zakat sebagai salah satu pilar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bukittinggi secara khusus dan umat muslim secara umum.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengelolaan ZIS menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ?
2. Apakah pengelolaan dana ZIS yang ada pada BAZDA Kota Bukittinggi sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ?
3. Kenapa jumlah kutipan zakat pada BAZDA kota Bukittinggi hanya ditumpukan dari sektor pemerintahan (gaji) dan tidak melakukan ekspansi kepada sektor swasta yang jauh lebih prospektif.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan ZIS menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ?
- b. Untuk mendeskripsikan apakah pengelolaan dana ZIS yang ada pada BAZDA Kota Bukittinggi sudah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam ?
- c. Untuk mengetahui rasional kutipan zakat hanya dari sektor pemerintahan.

## **2. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Pemahaman masyarakat tentang Badan Amil Zakat.
- b. Pemantapan eksistensi Badan Amil Zakat sebagai organisasi yang dibutuhkan oleh Negara dan masyarakat dalam upaya membantu mengatasi masalah sosial ekonomi.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Badan Amil Zakat Daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan ZIS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Menambah sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam penegakan hukum pengelolaan zakat, sebagai hukum positif yang berpedoman pada prinsip Syariah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan**

Metode dalam penelitian ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut dianalisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang merupakan gabungan dari metode penelitian juridis normatif, metode empiris, serta metode kualitatif. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum. Pendekatan empiris dilakukan untuk melihatnya bekerjanya hukum yang menyangkut implementasi ketentuan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi.

Sedangkan metode penelitian kualitatif<sup>6</sup> hasil analisis tidak tergantung pada data dari segi jumlah (kualitatif), tetapi data yang ada dianalisis dari berbagai sudut secara mendalam

---

<sup>6</sup>Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa sebagai perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni Bandung, 1999, hal 20



(holistik). Nawawi,<sup>7</sup> menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistik*) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat di pertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, dalam pendekatan ini tidak lepas dari sisi pendekatan agama. Menurut Abdullah Kelib,<sup>8</sup> dalam hal ini terdapat berbagai kontraversial di satu pihak lain menyatakan bahwa penelitian agama tidak perlu. Di satu kubu menyatakan bahwa penelitian agama perlu menggunakan metodologi dan di kubu lain menyatakan tidak perlu menggunakan metodologi. Di satu sisi menyatakan penelitian agama perlu memiliki metodologi yang khas dengan pendekatan keagamaan, dan di sisi lain menyatakan cukup dengan menggunakan metodologi penelitian sosial yang sudah ada. Pihak pertama dimotori oleh Mukti Ali, Deliar Noer, Muttalada, sedang pihak kedua di wakili oleh Snouck Hurgornje. H.A.R.Gibb, Clifford Geetz, Selo Sumarjan, Koentjoroningrat dan lainnya.

---

<sup>7</sup>H. Hadari Nawawi dan Himi Martini, Penelitian Terapan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hal 175.

<sup>8</sup>Abdullah Kelib, Metodologi Penelitian Righ dan Hukum Sekuler, Msalah-masalah Hukum, Majalah FH. UNDIP, No.5-1995, hal.4 dari pendapat Mulyanto Sumardi, Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran, Sinar Harapan, Jakarta, 1982.h.20-70.

Pendapat Mukti Ali, yang dikutip oleh Abdullah Kelib,<sup>9</sup> terlepas dari kontroversial dimaksud, kenyataan menunjukkan bahwa akhir-akhir ini terdapat kecenderungan ahli-ahli ilmu sosial mempelajari agama dan sebaliknya ahli-ahli agama mempelajari ilmu sosial. Apabila kecenderungan dimaksud dapat berkembang dengan subur maka dapat diharapkan bahwa dunia ilmu pengetahuan di Indonesia akan memasuki dimensi baru, yaitu terjadinya ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu pengetahuan agama.

Pendapat Noeng Muhadjir, yang dikutip Abdullah Kelib,<sup>10</sup> ada tiga pendekatan dalam penelitian agama, yaitu : (1) Pendekatan Teologik, yang bertolak dari wahyu sebagai kebenaran mutlak. Wahyu diterima sebagai doktrin, sebagai kriteria kebenaran, sebagai postulat, aksioma dan premis mayor untuk menguji kebenaran sejumlah empiris, (2) Pendekatan Antropologik, yang mendudukan agama sebagai gejala sosial dan psikologis. Pendekatan ini akan menampilkan konsep bahwa kepercayaan agama akan tumbuh dari rasa takut kepada kekuatan gaib terasa terlindungi oleh Yang Maha Pemurah dan Penyayang, dan (3) Pendekatan Phenomenologik, yang mengaku empat kebenaran empirik, yaitu empirik sensual (yang dapat dijangkau dengan ketelitian indra untuk menangkap gejala),

---

<sup>9</sup>Ibid, h. 4-5

<sup>10</sup>Ibid, h. 5

empirik logic (yang dapat dijangkau dengan ketajaman pikiran), empirik etik (yang dapat dijangkau oleh akal pikiran dan hati nurani), dan empirik transendental (yang dapat dijangkau hati nurani dan keimanan kepada Allah semata).

## **B. lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi , Kantor Departemen Agama Kota Bukittinggi, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

## **C. Spesifikasi Penelitian**

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau perhitungan secara statistik.

## **D. Sumber dan jenis data**

Penelitian ini membutuhkan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data primer ini akan diperoleh melalui informan pada situasi sosial tertentu yang dipilih secara *purposive* dengan menentukan informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan pengelolaan zakat dan hukum zakat, (2) mereka yang sedang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan zakat, khususnya Badan Amil Zakat

Daerah Kabupaten kota Bukittinggi.

2. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan guna memperoleh suatu landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang tertulis (Hukum positif di Indonesia), sumber hukum Islam khususnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut, serta dokumen-dokumen, arsip dan lain-lain data yang diperlukan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara yaitu melalui observasi, wawancara (interview) dan studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: a) Pada tahap orientasi awal, di samping melakukan studi kepustakaan dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku buku, literatur lainnya yang berhubungan dengan fokus permasalahan, juga akan dilakukan *observasi awal*. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.

b) Wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan baik dengan

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pernyataan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang berkembang dalam waktu wawancara terjadi untuk memberi jawaban terhadap pokok permasalahan.

c) Studi Dokument, yaitu meneliti sebagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang, instrumen utama dalam penelitian ini adalah diri sendiri, sedang instrumen penunjang berupa rekaman tape recorder, catatan harian di lapangan serta daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

### **G. Teknik Pengecekan Validasi Data**

Validitas data bermaksud membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai apa yang sesungguhnya dalam dunia kenyataan, dan penjelasan yang diberikan tentang dunia memang sesuai dengan sebenarnya.<sup>11</sup> Untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data akan dipergunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

---

<sup>11</sup> S. Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung 1996, hal 105.

sebagai pembanding data itu, dalam hal ini triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu berbeda dalam metode penelitian kualitatif.<sup>12</sup>

Sedangkan dengan triangulasi metode, menurut Patton terdapat dua strategi yaitu : a) Pengecekan derajat kepercayaan pemenuhan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

## **H. Teknik Analisa Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan sebagai berikut:

1. Tahap pertama, mendasar dalam pendekatan doktrinal, analisis digunakan dengan analisis kualitatif. Dalam tahap ini terutama akan diadakan inventarisasi terhadap beberapa norma hukum yang terkait dengan zakat dan pengelolaan zakat pada khususnya. Dalam hal ini akan dikumpulkan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir ke dalam suatu sistem yang komprehensif.
2. Tahap kedua, yang mendasar pada pendekatan non-

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal.178,

doktrinal, analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

3. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2)Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum, dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3)Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 4)Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berkaitan, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Pertama, dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan *display* data dan *reduksi* data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan pola pikir *induktif*. Teknik ini dilaksanakan dengan metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A.Machael Hubermen, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan, yaitu reduksi data, pengajian data dan penarikan kesimpulan, yang dapat dilakukan pada saat, sebelum dan selama pengumpulan data.

*Reduksi* data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan

tertulis di lapangan. Penyajian data dalam suatu “penyajian” sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Matthew B. Milles dan A. Machael Hubermen, *Analisa Data Kualitatif*, Buku tentang sumber metode-metode baru, UI Press, Jakarta, 1992, hal.16-18.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengelolaan ZIS menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat**

##### **1. Pengelolaan Zakat**

###### **a. Pengertian Pengelolaan Zakat**

Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat menurut pasal 1 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

###### **b. Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat**

Menurut Pasal 4 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5 menyebutkan pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

### **c. Organisasi Pengelolaan Zakat**

Mengenai organisasi pengelolaan zakat diatur dalam Pasal 6 yang isinya:

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat:
  - a. Nasional oleh presiden atas usul menteri.
  - b. Daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
  - c. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
  - d. Kecamatan oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan Kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) Pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Selain itu, Badan Amil Zakat juga dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

### **i. Badan Amil Zakat**

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan.

#### **1. Badan Amil Zakat Nasional**

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama. Kepengurusan BAZNAS terdiri atas Dewan pertimbangan dan Komisi pengawas yang masing-masing terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang anggota.

Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua, dua orang

wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara, serta dilengkapi Divisi Pengumpulan, Divisi Pendistribuan, Divisi pendayagunaan, dan Divisi Pengembangan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Badan Amil Zakat Nasional dipandu oleh visi dan misi yang dibuatnya.

Visi yang hendak dicapai BAZNAS adalah:

1. Menjadi lembaga pengumpul dan penyalur zakat yang dapat

Membantu membangkitkan ekonomi umat. Dalam visi atau bahasa yang lain, BAZNAS menyebut visinya adalah “Menjadi Badan Pengelola Zakat yang Terpercaya”.

2. Mengangkat harkat umat Islam untuk senantiasa membayar

zakat secara benar guna mensucikan hartanya.

3. Mengangkat derajat kaum miskin untuk segera terlepas dari

Kesulitan hidupnya.

Misi yang diemban Badan Amil Zakat Nasional adalah :

1. Meningkatkan pengumpulan dana

2. Mendistribusikan dana secara merata dan profesional

3. Memudahkan pelayanan pembayaran dan penyaluran

4. Memperkenalkan pengelolaan zakat dengan teknologi

modern

5. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat
6. Merubah Mustahiq menjadi Muzakki

## **2. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi**

Badan Amil Zakat Daerah yang dibentuk di provinsi disebut Bazda Provinsi dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Pengangkatan pengurus BAZDA provinsi dengan surat Keputusan Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat.

Kepengurusan BAZDA Provinsi terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas masing-masing terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya tujuh orang anggota.

Badan pelaksana yang terdiri dari atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara, serta dilengkapi Bidang Pengumpulan, Bidang Perindustrian, Bidang Pendayagunaan dan Bidang Pengembangan.

## **3. Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota**

Badan Amil Zakat Daerah yang dibentuk di

kabupaten atau kota disebut BAZDA Kabupaten / Kota dan berkedudukan di ibukota kabupaten / kota. Pengangkatan pengurus BAZDA Kabupaten / Kota dengan surat Keputusan Bupati / Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama setempat.

Kepengurusan BAZDA Kabupaten / Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas masing-masing terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota.

Badan Pelaksana yang terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara serta dilengkapi Seksi Pengumpulan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendayagunaan, Seksi Pengembangan.

#### **4. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan**

Badan Amil Zakat Daerah yang dibentuk di kecamatan disebut BAZDA Kecamatan dan berkedudukan di ibukota kecamatan. Pengangkatan pengurus BAZDA Kecamatan dengan Surat Keputusan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama setempat. Kepengurusan BAZDA Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pertimbangan dan

Komisi Pengawas yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota.

Badan Pelaksana yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara serta dilengkapi Urusan Pengumpulan, Urusan Pendistribusian, Urusan Pendayagunaan dan Urusan Penyuluhan.

## **ii. Lembaga Amil Zakat**

Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial atau kemaslahatan umat Islam, dan dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Kegiatan LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat. LAZ selain berkedudukan di tingkat pusat, juga ada yang berkedudukan di tingkat provinsi.

### **a. Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat**

Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh Ormas Islam, Yayasan dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bertaraf nasional dan beroperasi secara nasional, dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama. Lembaga Amil Zakat ini disebut LAZ Tingkat Pusat dan berkedudukan di Jakarta

ataupun di kota-kota lain tempat domisili organisasi yang membentuknya.

Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat yang telah dikukuhkan Pemerintah dan beroperasi secara nasional adalah sebanyak 14 lembaga, yaitu:

1. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika, Jakarta.
2. Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful, Jakarta.
3. Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat, Jakarta.
4. Lembaga Amil Zakat PP. Muhammadiyah, Jakarta.
5. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Muamalat, Jakarta.
6. Lembaga Amil Zakat Dana Sosial Al-Fallah, Surabaya.
7. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah, Jakarta.
8. Lembaga Amil Zakat Yayasan Persatuan Islam, Bandung.
9. Lembaga Amil Zakat BAMUIS Bank BNI, Jakarta.
10. Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Ummat (BS Mandiri), Jakarta.
11. Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,  
Jakarta.
12. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal BRI, Jakarta.
13. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Wat Tamwil (BMT),  
Jakarta.
14. Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Ummul Quro,  
Bandung



## **b. Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi**

Lembaga Amil Zakat yang bertaraf provinsi dan beroperasi di suatu provinsi tertentu, dikukuhkan oleh Gubernur Provinsi yang bersangkutan atas rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Provinsi setempat. LAZ provinsi berkedudukan di ibukota provinsi yang bersangkutan atau di kota-kota lain dalam provinsi tersebut tempat domisili organisasi yang membentuknya dan hanya boleh beroperasi di provinsi itu. Sebagai contoh adalah LAZ Daarut Tauhid di Bandung Jawa Barat.

## **2. Pengelolaan Badan Amil Zakat**

Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat.

### **i. Badan Amil Zakat Nasional**

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Jakarta dan melakukan pengumpulan zakat melalui :

- a. Instansi Pemerintah Tingkat Pusat yaitu di Kantor Pusat Departemen dan Kementerian Negara.
- b. Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yaitu di

Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia  
di  
mancanegara.

c. Kantor Pusat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di  
Jakarta.

d. Perusahaan Swasta Nasional dan Perusahaan asing milik  
orang muslim berskala nasional yang beroperasi di Jakarta  
dan  
berada dibawah koordinasi Kamar Dagang dan Indurstri.

BAZNAS selain melakukan pengumpulan dana zakat,  
infaq dan sadaqah melalui UPZ yang dibentuk di semua  
Instansi Pemerintah dan Perwakilan Republik Indonesia di  
luar negeri sebagaimana disebut di atas, juga menerima dari  
para muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ  
tertentu. Muzakki tersebut dapat melakukan penyetoran dana  
zakatnya langsung ke rekening BAZNAS atau langsung  
mendatangi kounter BAZNAS dengan menggunakan Bukti  
Setoran Zakat (BSZ) yang telah disiapkan oleh BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional dalam melaksanakan  
distribusi dana zakat, infaq dan shadaqah, memprioritaskan  
kebutuhan mustahiq di wilayah kerja UPZ yang melakukan  
penyetoran, bersifat hibah atau pemberdayaan untuk  
meningkatkan kesejahteraan umat.

BAZNAS dapat menyalurkan dan zakat, infaq dan shadaqah

ke seluruh tanah air dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan keadaan setempat. Untuk itu BAZNAS melaksanakan Kerjasama Operasional (KSO) dengan berbagai lembaga pengelolaan zakat di tanah air.

## **ii. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi**

BAZDA Propinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ yang ada di provinsi tersebut :

1. UPZ pada Kantor Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal yang

berada di daerah tersebut.

2. UPZ dan BUMD dan BUMN Cabang yang berada di daerah

tersebut.

3. UPZ pada Perusahaan Swasta dan Unit Usaha milik orang muslim setempat yang berada di bawah koordinasi Kadinda

Provinsi yang bersangkutan.

4. Perorangan.

Dalam hal penyaluran dan pendayagunaan zakat, BAZDA provinsi dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah ke seluruh provinsi yang bersangkutan disesuaikan dengan lokasi sasaran. Dalam melaksanakan penyaluran dana zakat,

infaq dan shadaqah yang berhasil dikumpulkan perlu memprioritaskan mustahiq yang diusulkan oleh UPZ yang telah menyeter ke BAZDA provinsi tersebut, disamping mustahiq lain yang telah terdata di wilayah masing-masing.

Penyaluran yang dilakukan oleh BAZDA hendaknya mendahulukan mustahiq di dalam wilayahnya sendiri tetapi dapat juga membantu mustahiq di provinsi lain jika BAZDA provinsi tertentu memperoleh dana zakat berlebihan dan ada mustahiq di provinsi lain sangat mendesak untuk dibantu karena terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, pengungsian akibat konflik atau rawan pangan dengan berkoordinasi dengan BAZNAS dan BAZDA setempat.

### **iii. Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota**

BAZDA Kabupaten / Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ di Kabupaten atau Kota tersebut:

- (1) UPZ pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Instansi Vertikal yang berada di daerah tersebut.
- (2) UPZ dan BUMD dan BUMN Cabang yang berada di daerah tersebut.
- (3) UPZ pada Perusahaan Swasta dan Badan Usaha milik orang muslim yang berada koordinasi Kadinda Kabupaten / Kota yang bersangkutan

#### (4) Perorangan.

Dalam hal penyaluran dan pendayagunaan zakat, BAZDA Kabupaten / Kota dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah yang berhasil dikumpulkan perlu memprioritaskan mustahiq yang diusulkan oleh UPZ yang telah mengumpulkan atau menyetor ke BAZDA Kabupaten atau Kota tersebut, di samping mustahiq lain yang telah terdata di wilayah masing-masing. Penyaluran yang dilakukan oleh BAZDA hendaknya mendahulukan mustahiq di dalam wilayahnya sendiri tetapi dapat juga membantu mustahiq di wilayah kabupaten atau kota lain jika BAZDA Kabupaten atau Kota tertentu memperoleh dana zakat berlebihan dan dana mustahiq di Kabupaten atau kota lain sangat mendesak untuk dibantu karena terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, pengungsian akibat konflik dan atau rawan pangan dengan berkoordinasi dengan BAZNAS dan BAZDA setempat.

#### **iv. Badan Amil Zakat Kecamatan**

BAZDA Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ di Kecamatan tersebut :

- 1) UPZ pada Kantor Pemerintah Kecamatan dan Instansi Vertikal di daerah tersebut.

- 2) UPZ pada BUMD dan BUMN Cabang yang berada di daerah tersebut.
- 3) UPZ pada Perusahaan Swasta dan Badan Usaha milik orang muslim yang berada di daerah tersebut.
- 4) Perorangan.

Dalam hal penyaluran dan pendayagunaan zakat, BAZDA Kecamatan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah ke kecamatan yang bersangkutan disesuaikan dengan lokasi kondisi sasaran.

Dalam melaksanakan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang berhasil dikumpulkan perlu memprioritaskan mustahiq yang diusulkan oleh UPZ yang telah mengumpulkan atau menyetor ke BAZDA Kecamatan tersebut, disamping mustahiq lain yang telah terdata di wilayah masing-masing. Penyaluran yang dilakukan oleh BAZDA hendaknya mendahulukan mustahiq di dalam wilayahnya sendiri tetapi dapat juga membantu mustahiq di wilayah kecamatan lain jika BAZDA Kecamatan tertentu memperoleh dana zakat lebih atau surplus dan ada mustahiq di kecamatan sangat mendesak untuk dibantu karena terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, pengungsian akibat konflik dan atau rawan pangan dengan berkoordinasi dengan BAZNAS dan BAZDA setempat.

### **3. Pengelolaan Lembaga Amil Zakat**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan pemerintah, ada yang telah beroperasi jauh sebelum pengukuhan tersebut, tetapi ada juga yang baru mulai kegiatannya setelah mendapat pengukuhan. LAZ yang dikukuhkan tersebut umumnya telah memiliki visi, misi dan program kerja. Selain itu masing-masing lembaga juga telah memiliki muzakki dan mustahiq tetap, disamping muzakki dan mustahiq spontanitas. Setiap LAZ dapat dapat melaksanakan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah yang dikumpulkannya kepada mustahiq yang menjadi sasaran pembinaan dari organisasi atau institusi yang membantu LAZ tersebut dan tidak terikat pada wilayah tertentu, tetapi juga dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahiq di luar sasaran pembinaannya terutama dalam keadaan darurat seperti apabila terjadi bencana alam, kebakaran, pengungsian, keadaan rawan pangan dan sebagainya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, LAZ bersifat otonom dan independen, namun diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan sesama lembaga amil zakat lainnya, terutama yang berada di wilayah yang sama agar terjadi sinergisme dalam penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dalam upaya perbaikan ekonomi. LAZ yang telah

beroperasi dan telah dikukuhkan Pemerintah adalah sebanyak 14 lembaga yang dapat dijadikan contoh dalam pendirian dan pengelolaan lembaga amil zakat karena umumnya telah memiliki visi, misi dan program kerja.

Ke-14 Lembaga Amil Zakat itu adalah;

- (1) Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik.
- (2) Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful.
- (3) Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat.
- (4) Lembaga Amil Zakat PP. Muhammadiyah.
- (5) Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Maal Muamalat.
- (6) Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Fallah.
- (7) Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Maal Hidayatullah.
- (8) Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam.
- (9) Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Ummat Islam PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- (10) Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (Bank Syariah Mandiri).
- (11) Lembaga Amil Zakat Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.
- (12) Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia.
- (13) Lembaga Amil Zakat Baitul Maal wa Tamwil.
- (14) Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Ummul Quro'.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat



dan lembaga Amil Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. (Pasal 9). Mengenai pengumpulan zakat diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15.

Pasal 11:

(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Harta yang dikenai zakat adalah :

- a. Emas, perak, dan uang;
- b. Perdagangan, dan perusahaan;
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- d. Hasil pertambangan;
- e. Hasil peternakan;
- f. Hasil pendapatan dan jasa;
- g. Rikaz.

Ada beberapa pasal signifikan terkait dengan pengelolaan zakat oleh BAZ dan LAZ ini, antara lain.

Pasal 12:

1. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
2. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13:

Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shdaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Pasal 14:

(1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zkat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.

(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa penjelasan mengenai pasal-pasal tersebut antara lain:

Pasal 11 ayat (1):

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari

raya Idul Fitri.

Pasal 11 Ayat (3):

Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.

Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam melaksanakan tugasnya badan amil zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 12 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan

kepada badan amil zakat.

Pasal 13:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

*Infaq* adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum;

*Shadaqah* adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim di luar zakat, untuk

kemaslahatan umum;

*Hibah* adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan hukum yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat.

*Wasiat* adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya, jika ada;

*Waris* adalah harta tanggalkan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku;

*Kafarat* adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

## **B. Pengelolaan Dana ZIS pada BAZDA Kota Bukittinggi**

### **1. Gambaran Kota Bukittinggi Secara Umum**

Kota Bukittinggi memiliki luas daerah lebih kurang 25.239 km<sup>2</sup>. Luas tersebut merupakan 0.06 % dari luas Propinsi Sumatera Barat secara keseluruhan. Kota Bukittinggi terdiri dari tiga kecamatan dan 24 kelurahan. Dari tiga kecamatan tersebut, kecamatan Mandiangin Koto

Selatan merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya, yaitu 12.156 km<sup>2</sup>.

Kondisi alam Bukittinggi merupakan dataran tinggi yang sebagian besar adalah daerah pemukiman penduduk dan pasar. Sedangkan luas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Kemudian lokasi pasar yang begitu luas terdapat di kecamatan Guguk Panjang, yaitu pasar Aur Kuning, Pasar Atas dan Pasar Bawah.

Dalam gambaran Bukittinggi secara umum ini, akan dikemukakan beberapa sektor ekonomi yang berkaitan erat dengan pembayaran zakat, seperti (1) sektor pertanian, (2) sektor perdagangan, (3) sektor industri, (4) pemerintahan, dan (5) penduduk.

#### 1). Sektor Pertanian

Kondisi daerah Bukittinggi mempunyai lahan pertanian yang relatif sedikit, tidak banyak produksi pertanian yang dapat dihasilkan, hanya terdiri dari padi, palawija, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Produksi padi merupakan makanan pokok masyarakat, khususnya Bukittinggi. Kalau dilihat hasil produksi sangat ditentukan oleh luas lahan atau sawah, di samping faktor-faktor teknologi yang digunakan seperti bibit, pupuk, insektisida, dan sebagainya. Dari tabel 4.1 berikut dapat dilihat :

Tabel 4.1 Luas sawah, tanaman dan produksi padi

## per Kecamatan tahun 2010

Kecamatan <i>District</i>	Luas sawah <i>Area Paddy Field</i> (Ha)	Luas Tanam <i>Area planted</i> (Ha)	Luas Panen <i>Area Harvest</i> (Ha)	Produksi <i>Production</i> (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Guguk Panjang	21,00	40,00	44,00	-
02. Mandiangin Koto Selayan	219,00	487,00	439,00	-
03. Aur Birugo Tigo Baleh	160,50	304,00	356,00	-
Jumlah	2010 400,50	831,00	839,00	-
<i>Total</i>	2009	770,00	801,00	4 731,96
	2008	658,00	647,00	3 870,80
	2007	704,00	772,00	4 614,60
	2006	766,00	688,00	4 073,60

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bukittinggi  
Source : Agriculture Extension Service of Bukittinggi

Dari tabel 4.1 di atas terlihat luas sawah untuk empat tahun terakhir relatif tetap, tidak ada penambahan. Luas tanam berubah atau berfluktuasi dari tahun ke tahun. Begitu juga halnya luas panen berubah dari tahun ke tahun. Kemudian dapat dikemukakan bahwa luas sawah sangat mempengaruhi hasil produksi dari tahun ke tahun. Perubahan ini dapat saja disebabkan oleh perubahan iklim dan teknologi.

Dari data tersebut di atas produksi padi yang merupakan satu-satunya hasil tanaman yang biasanya

dikeluarkan zakatnya oleh petani. Kalau dihitung secara matematika zakat yang bisa diterima dari padi hanya rata-rata 690,16 ton per tahun. Dengan asumsi (1) petani adalah muslim, (2) hasil panen sampai nisabnya.

Tetapi kenyataan di lapangan, sawah-sawah yang dimiliki oleh petani luasnya terbatas, adakalanya hasilnya tidak mencukupi nisabnya. Dengan demikian berarti hasil penerimaan zakat dari padi untuk kota Bukittinggi kurang dari rata-rata 690,16 ton pertahun.

Ditambah lagi adanya kecenderungan dari pemilik sawah atau lahan yang selama ini konsisten menanam padi atau tanaman lainnya, sekarang mereka jadikan untuk bangunan atau ruko (rumah dan toko). Khususnya sawah-sawah yang berada di pinggir jalan raya, seperti Padang-Bukittinggi- Payakumbuh, Bukittinggi – Pasaman dan sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan zakat dari hasil pertanian padi di kota Bukittinggi semakin lama dapat semakin berkurang. Untuk itu perlu alternatif lain sebagai sumber penerimaan atau pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Bukittinggi, sebagai pengganti padi atau hasil tanaman.

## 2). Sektor perdagangan

Di Bukittinggi sektor perdagangan merupakan sektor

terpenting yang memegang peranan dalam perekonomian daerah, sehingga Pemerintah Daerah sangat memperhatikan sektor ini, bukan berarti menafikan sektor lainnya.

Di kota Bukittinggi terdapat 3 pasar yang cukup besar, yaitu; pasa Aur kuning, pasar Atas dan pasar Bawah. Pada tiga pasar inilah para pedagang berkumpul menjual barang dagangannya atau mencari rezeki untuk nafkah hidup. Dalam kegiatan inilah seseorang memperoleh laba atau keuntungan yang dapat mengembangkan atau menambah kekayaan mereka.

Berikut dikemukakan jumlah pedagang di Bukittinggi berdasarkan petak took dan lokasi, sebagaimana table 4.2 berikut:

Tabel. 4.2 Jumlah pedagang berdasarkan petak toko dan lokasi

<b>No.</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Jumlah Pedagang (org)</b>
1	2	3
1	Pasar Aur Kuning	5.880
2	Pasar Atas	1.238
3	Pasar Bawah	1.325
	Jumlah	8.442

Sumber : BPS kota Bukittinggi 2011

Dari tabel 4.3 terlihat jumlah pedagang di Bukittinggi cukup banyak, sebanyak 8.442 orang atau 42.10 % dari



jumlah angkatan kerja, di samping pertanian hanya 3,6 % dan industri 11,2 %. Dari kenyataan ini terlihat bahwa profesi pedagang merupakan potensi yang cukup besar dalam pengumpulan zakat.

### 3). Pemerintahan

Dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, Walikota Bukittinggi dibantu oleh 46 unit organisasi yang terdiri dari berbagai golongan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri menurut golongan tahun 2011

<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)
1.	Golongan I	199
2.	Golongan II	770
3.	Golongan III	1.720
4.	Golongan IV	1.085
	Jumlah	3.774

Sumber : BPS Bukittinggi.

Dari Tabel 4.3 di atas terdapat 3.774 orang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang selama ini merupakan sumber utama penerimaan zakat bagi Badan Amil Zakat (BAZ) Bukittinggi selama ini. Di mana masing-masing pegawai dipotong gajinya setiap bulannya 1,5% dengan pertimbangan 1% sisanya dibayarkan sendiri

oleh para PNS tersebut kepada para mustahiq.<sup>14</sup>

Hasil pemotongan gaji ini disetorkan ke BAZIS. Hal ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Karena proses pemotongan tidak mengalami kesulitan. Tiap-tiap instansi dapat melakukan pemotongan gaji pegawai dan menyetorkannya ke Badan Amil Zakat (BAZ).

#### 4). Penduduk

Jumlah penduduk kota Bukittinggi pada tahun 2010 adalah 111.132 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2000-2010 adalah 1,93% pertahun. Penyebaran penduduk di kota Bukittinggi tidak merata, penduduk yang terbanyak ada di kecamatan Mandiangan Koto Selayan yaitu sebanyak 40,36 %. Namun demikian kecamatan Guguk Panjang masih merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi yaitu 6.036 jiwa per kilometer persegi dan diikuti oleh kecamatan Aur Birugo Tigobaleh dengan kepadatan 3.957 jiwa per kilometer persegi dan kecamatan MKS dengan kepadatan 3.696 jiwa perkilometer persegi.

Penduduk kota Bukittinggi selain berasal dari berbagai etnis juga memeluk agama yang berbeda-beda. Keberagaman agama yang dianut oleh penduduk kota

---

<sup>14</sup>Pemotongan gaji sebagai zakat secara merata kepada semua PNS tanpa membedakan golongan dan kebutuhan mereka dinilai zalim oleh sebagian ulama. Terutama Golongan I dan II yang secara kumulatif tidak mencapai nisab.

Bukittinggi dapat dilihat dari table berikut.

Tabel 4.4. Jumlah penduduk menurut agama Tahun 2010

Agama <i>Religion</i>	Guguk Panjang	Mandiingin Koto Selayan	Aur Birugo Tigo Baleh	Jumlah <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01. Islam	40.359	43.614	24.499	108.472	
02. Katolik	634	365	42	1.041	
03. Protestan	481	918	187	1.586	
04. Hindu	5	2	3	10	
05. Budha	160	29	8	197	
06. Lainnya	4	0	2	6	
Jumlah	2010	41.643	44.928	24.741	111.312
	2009	39.439	44.007	24.359	107.805
<i>Total</i>	2008	39.135	43.017	23.893	106.045
	2007	38.827	42.040	23.411	104.278
	2006	38.464	40.912	22.852	102.228

Dari tabel 4.4 di atas sebagian besar jumlah penduduk kota Bukittinggi beragama Islam. Ini merupakan potensi dalam pembayaran zakat. Kalau dari sebagian penduduk yang beragama Islam tersebut benar-benar mempunyai kesadaran dalam pembayaran zakat, maka Insya Allah bisa mengurangi jumlah penduduk yang miskin, atau dengan kata lain dapat mengentaskan kemiskinan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Bukittinggi.

## 2. Peranan PEMDA Kota Bukittinggi dalam Pengelolaan

## **ZIS**

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka untuk menertibkan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Untuk mengimplementasikan UU no 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka Pemerintahan Kota Bukittinggi mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat ini, yaitu PERDA No. 29 tahun 2004. PERDA ini lahir untuk memberikan landasan hukum pengelolaan zakat khususnya di kota Bukittinggi.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan serta perlindungan dan pembinaan kepada para Muzakki, Mustahiq, Badan Amil Zakat (ps 2).

Peraturan Daerah ini bertujuan antara lain (ps 3) :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan tuntunan agama
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat.

Menurut pasal 5 PERDA ini, Badan Amil Zakat Kota

Bukittinggi dibentuk dengan Keputusan Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bukittinggi. Susunan Kepengurusannya terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personilnya diusulkan kepada Walikota setelah melalui Tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim penyeleksi yang terdiri atas unsur Ulama, Cendekia, Tenaga terkait serta unsur Pemerintah.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi.
- c. Mempublikasikan rencana pemhentukkan Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi secara luas kepada Masyarakat.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZDA kota Bukittinggi sesuai dengan keahliannya.
- e. Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bukittinggi untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi.

Calon Pengurus Badan Amil Zakat tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat selama 3 (tiga) tahun. Dalam PERDA ini juga dijelaskan bahwa untuk lebih

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pelaksana pada Badan Amil Zakat melaksanakan tugasnya secara profesional dalam penuh waktu (full time) (pasal 11 ayat 2).

Badan Amil Zakat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada Instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta, Koperasi serta lembaga-lembaga keagamaan yang berkedudukan di Bukittinggi dengan tugas untuk melayani Muzakki yang membayarkan Zakatnya. Unit pengumpul Zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibbah, wasiat, waris, dan kafarat pada unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan hasilnya disetorkan kepada Badan Amil Zakat. Dalam PERDA ini juga ditetapkan kewajiban Badan Amil Zakat sebagai berikut:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan tahunan yang didalamnya termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media masa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah

tahun buku berakhir.

- d. Menyerahkan laporan tersebut kepada Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Merencanakan kegiatan tahunan.
- f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul.


Demikianlah beberapa pasal krusial tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan zakat. Eksistensi Peraturan Daerah sangat signifikan untuk menjamin semua kegiatan pengelolaan zakat di Bukittinggi dapat berjalan dengan maksimal dan berhasil guna.

### **3. Pengelolaan Dana ZIS**

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 6 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Untuk daerah kota Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama kota.

Dalam merealisasikan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, di kota Bukittinggi telah di bentuk Badan Amil Zakat (BAZ) kota Bukittinggi sebagai pengganti Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZ), berdasarkan surat keputusan Walikota Bukittinggi nomor : 188.45-232.2011

tanggal 20 Oktober 2011, dengan struktur organisasi berikut :



Dari bagan organisasi di atas dapat dikemukakan 5 aspek utama dari struktur organisasi, yaitu :

1. Pembagian kerja, setiap individu atau satuan organisasi bertanggung jawab terhadap kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) berdasarkan spesialisasi yang digunakan.
2. Pimpinan dan bawahan, menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang menghubungkan atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi Badan Amil Zakat (BAZ).



3. Tipe pekerjaan yang dilaksanakan, masing-masing kotak menunjukkan pekerjaan organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) atau tanggung jawab yang berbeda-beda.
4. Pengelompokkan segmen-segmen pekerjaan, dari struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) di atas menunjukkan atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) dibagi.
5. Tingkatan manajemen, suatu bagian tidak hanya menunjukkan pimpinan dan bawahan, tetapi juga keseluruhan hirarki manajemen.

Berdasarkan surat keputusan Walikota Bukittinggi nomor: 188.45-232.2011 tanggal 20 Oktober 2011, ditetapkan susunan pengurus Badan AMil Zakat (BAZ) Bukittinggi periode 2011-2014 sebagai berikut :<sup>15</sup>

- I. DEWAN PEMBINA :
1. Walikota Bukittinggi
  2. Ketua DPRD Kota Bukittinggi
  3. Kapolresta Bukittinggi
  4. Dandim 0306 Agam / Bukittinggi
  5. Kepala Kejaksaan Negeri B.tinggi
  6. Wakil Walikota Bukittinggi
  7. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi

II. DEWAN PERTIMBANGAN :

- Ketua : Ka.Kankemenag Kota Bukittinggi  
Wk. Ketua : M.H.Dt PandaK  
Sekretaris : Idrial S.Pd  
Anggota : 1. Dt. Parpatiah

---

<sup>15</sup>Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi, Panduan Pelaksanaan Zakat, Bukittinggi, Syamza Offset, 2011), 106-107.

2. DR. Zainudin Tjung, MA
3. Drs. Iskandar Kari Ismail, Mpd

III. KOMISI PENGAWAS :

Ketua : Drs. H. Salman, SH

Wk.Ketua : Ali Rahman SH. M.Hum

Sekretaris : Deded Krisnaldi, SE. MM

Anggota : 1. Drs. H. Sukarni

Syukur

2. Nofri Syamsi. SH

IV. BADAN PELAKSANA :

Ketua : Prof. DR. H. A. Rahman R. MA

Ketua I : H. Helmi Chatib

Ketua II : H. Helvi Miaz, SH

Sekretaris : H. Alchairi Daranin

Sekretaris I : H. Zulfiadi

Sekretaris II : Ifdhal, S.Ag

Bendahara : Dr. H. Rosdi Yazid

V. SEKSI-SEKSI

1. Seksi Pengumpulan

- Dr. H. Metrizal
- H. Akbar Syam
- H. Bujang AR
- H. Chairunnas

2. Seksi Pendistribusian

- H. Masri Jamal
- Drs. Suhatri, SH
- H. Busra
- Drs. H. Khamidir

3. Seksi Pendayagunaan

- H. Yarlou, SH
- Ismail Johar, SH
- Drs. H. Zufri
- Syariffuddin S.Ag

4. Seksi Pengembangan

- H. Sabir, SH.MH
- H. Abdul Azis. ST
- Fauzan M.Ag
- H.Dino Herman Syafar,Ssi, M.Kes

Dilihat dari kualitas SDM Badan Pelaksana BAZ kota Bukittinggi sebagai ujung tombak pengelola zakat di Bukittinggi diketahui bahwa 1 orang berpendidikan S.3, 2 orang S.2, 14 orang S.1 dan 5 orang berpendidikan SLTA.<sup>16</sup> Sedangkan latar belakang pekerjaan pengurus harian juga beragam, yaitu dosen, dokter, pensiunan, pengusaha, apoteker, tenaga profesi, PNS, pedagang dan 2 orang tenaga operasional BAZ.<sup>17</sup>

Dari struktur pengurus di atas tampaknya struktur pengurus harian BAZDA kota Bukittinggi masih meneruskan kepengurusan sebelumnya dengan sedikit perubahan pengurus. Namun yang menjadi catatan adalah dilihat dari latar belakang pendidikan terlihat keberagaman latar belakang pendidikan pengurus seperti hukum Islam, hukum positif, dokter dan SLTA. Namun tidak terlihat pengurus yang mempunyai latar belakang ekonomi dari 22 pengurus harian tersebut. Padahal untuk pengelolaan zakat juga dibutuhkan sarjana-sarjana ekonomi terutama yang terkait dengan manajemen dan pemberdayaan sumber daya manusia.

---

<sup>16</sup>Al-Chairi Daranin (Sekretaris BAZ Bukittinggi), Wawancara tanggal 9 November 2012.

Selain itu, jika dilihat pula dari sudut profesionalisme, dari 22 pengelola zakat tersebut hanya 2 orang tenaga operasional BAZ yang bekerja secara full time, sedangkan selebihnya adalah pengurus yang bekerja pada bidang pekerjaannya masing-masing. Keadaan seperti ini tentunya menjadikan BAZ kota Bukittinggi kekurangan tenaga yang benar-benar memfokuskan kegiatannya kepada pengembangan zakat ini, terutama dalam hal ekspansi zakat ke berbagai sektor yang masih belum terjemah secara optimal.

Pengumpulan dana zakat dan infaq atau shadaqah pada Kantor Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bukittinggi dapat dilakukan dengan dua cara :

a. Melalui UPZ Instansi/Sekolah

Dana zakat dan infaq/shadaqah yang terkumpul pada UPZ instansi/sekolah mereka menyetor pada BPD Cabang Raha melalui rekening BAZDA Kota Bukittinggi yang disertakan dengan daftar nama dan rincian jumlah dananya dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan 1 (satu) rangkap arsip UPZ, 1 (satu) rangkap bukti penyetoran pada bank yang ditunjuk, dan 1 (rangkap) sebagai dokumen data yang disampaikan sebagai arsip dan bukti pembayaran zakat dan infaq atau shadaqah pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bukittinggi.

## b. Pembayaran Langsung dari Umat Islam

Pembayaran langsung dimaksudkan adalah pribadi umat Islam yang langsung membayar zakat dan infaq atau shadaqah pada Kantor Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bukittinggi. Dalam bentuk pembayaran zakat dan infaq atau shadaqah seperti ini, pengelola administrasi Kantor Badan Amil Zakat daerah (BAZDA) Kota Bukittinggi selanjutnya menyetorkan pada BPD Cabang Bukittinggi.

Dari dua bentuk pemasukan pengumpulan zakat dan infaq atau shadaqah tersebut selanjutnya didata oleh pengelola keuangan/bendahara Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bukittinggi untuk dimasukkan dalam pembukuan sebagai bukti pemasukan dana zakat dan infaq atau shadaqah.

Dana zakat dan infaq atau shadaqah yang akan disalurkan adalah sesuai dengan keputusan rapat pengurus dan disetujui oleh Dewan Pertimbangan Pengurus BAZDA Kota Bukittinggi. Hal ini mengenai apa yang menjadi sasaran penyaluran dan berapa dana yang akan disalurkan dari saldo kas BAZDA Kota Bukittinggi.

Sehubungan dengan penyaluran dana zakat dan infaq atau shadaqah tersebut maka yang menjadi kegiatan administrasi staf pengelola Kantor BAZDA Kota Bukittinggi


adalah menyangkut masalah data pemasukan dan penyaluran serta sasaran yang telah ditentukan, termasuk hasil laporan dan hasil evaluasi perkembangan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang telah disalurkan, untuk menjadi bahan dokumen laporan pertanggungjawaban BAZDA, baik laporan tahunan yang disampaikan kepada pemerintah dan DPRD Kota Bukittinggi, maupun pertanggungjawaban kepada publik. Untuk mengetahui proses perkembangan serta realisasi penyaluran dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada BAZDA Kota Bukittinggi mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 akan dikemukakan pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

#### **4. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan**

Pengelolaan zakat pada sebuah institusi zakat yang baik tidak terlepas dari bagaimana proses pengumpulan atau pengutipan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut.

##### **a. Pengumpulan Zakat**

Berikut ini dikemukakan grafik penerimaan zakat tahun 2008 sampai 2010.



Grafik 1. Rekapitulasi Penerimaan, penyaluran dan biaya zakat 2008-2010

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan zakat pada tahun 2008 terlihat kenaikan sebanyak Rp.254.901.721 menjadi Rp. 502.307.142 pada tahun 2009 atau naik 197%. dan pada tahun 2010 terjadi kenaikan yang cukup signifikan menjadi Rp. 808.920.057 atau naik 160%.

Adapun sumber penerimaan dana zakat pada BAZ kota Bukittinggi berdasarkan data tahun 2010 adalah sebagai berikut;<sup>18</sup>

1. Zakat Pribadi ..... Rp. 110.639.200
2. Zakat PNS PEMDA ..... Rp. 258.139.580
3. SD Kec. Guguk Panjang ..... Rp. 65.525.948

<sup>18</sup>Data BAZDA Kota Bukittinggi 2010.

4. SD Kec. MKS ..... Rp. 50.537.429
5. SD Kec. ABTB ..... Rp. 40.859.731
6. Madarasah ..... Rp. 48.635.450
7. SMP ..... Rp. 91.633.728
8. SMA ..... Rp. 117.469.641
9. BUMN ..... Rp. 8.336.350
10. Instansi Vertikal ..... Rp. 17.143.000

Dari data di atas diketahui bahwa sebahagian besar pendapatan zakat bersumber dari instansi pemerintah dan BUMN. Sedangkan zakat pribadi yang berada di luar instansi pemerintah dan BUMN, termasuk di sini perdagangan, investasi dan lain-lain hanya Rp. 101.639.200. Artinya nominal dana kutipan zakat yang bersumber dari luar sektor pemerintahan (PNS dan pegawai BUMN) hanya 12,5 %.

#### **b. Pendistribusian dan Pendayagunaan**

Pendistribusian atau pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk Mustahiq yang konsumtif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran Mustahiq delapan Asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnussabil.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan



- c. Mendahulukan Mustahiq dalam wilayah Kota Bukittinggi.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi.
- f. Membuat laporan.

Pendistribusian zakat oleh BAZDA Kota Bukittinggi kepada para mustahiq dilakukan melalui beberapa program, sebagai berikut;

1. Bukittiggi Taqwa, mencakup golongan muallaf dan fi sabilillah, seperti guru MDA,TPA/TPQ/TPSA, sunatan

massal dan sebagainya.

2. Bukittinggi Peduli, mencakup fakir miskin, PNS non PNS SKPD, Tuna netra, Gharimin, Musafir dan orang yang ditimpa musibah.
3. Bukittinggi Cerdas, mencakup guru honor, orang tua siswa yang kurang mampu dan mahasiswa yang kurang mampu.
4. Bukittinggi Sehat, mencakup pasien yang tidak mampu.

Secara lebih terperinci program penyaluran dana zakat pada BAZ Bukittinggi dapat dilihat dalam table berikut :

PENYALURAN ZAKAT 2011 DAN RENCANA 2012						
No	SEGMENT MUSTAHIK	PROGRAM	2011		2012	
			Rp	Orang	Rp	Orang
1	Orang tua siswa kurang mampu	Bukittinggi Cerdas	183,750,000	778	283,300,000	1,196
2	Guru-guru TPA/TPQ/TPSA	Bukittinggi Taqwa	39,300,000	131	60,600,000	202
3	Guru-guru Honor	Bukittinggi Cerdas	135,700,000	369	90,300,000	258
4	Guru-guru MDA	Bukittinggi Taqwa	85,200,000	284		
5	Dai dan Muballigh	Bukittinggi Taqwa	16,200,000	54		
6	STAIN MJamil Jambek	Bukittinggi Cerdas	22,100,000	59	30,000,000	75
7	Pegawai Non PNS SKPD	Bukittinggi Peduli	25,000,000	100	30,000,000	100
8	Fakir Miskin Kecamatan & Kelurahan	Bukittinggi Peduli	90,750,000	363	103,000,000	412
10	Mustahik dari RS Yarsi	Bukittinggi Sehat	7,000,000	28	10,000,000	33
11	Mustahik dari BAZ	Bukittinggi Peduli	31,400,000	121	42,500,000	170
12	Muallaf	Bukittinggi Taqwa	1,500,000	5	5,000,000	20
13	Musibah	Bukittinggi Peduli	2,000,000	8	25,000,000	50
14	Gharimin	Bukittinggi Peduli	578,000	2	5,000,000	20
15	Musafir	Bukittinggi Peduli	6,400,000	21	12,500,000	50
16	Sunatan Massal Anak Kel Miskin	Bukittinggi Taqwa			25,800,000	86
17	Tuna Netra (PERTUNI)	Bukittinggi Peduli			5,000,000	20
18	Fisabilillah	Bukittinggi Taqwa	3,404,000	5	4,000,000	16
<b>JUMLAH</b>			<b>650,282,000</b>	<b>2,328</b>	<b>732,000,000</b>	<b>2,708</b>

Dari data di atas terlihat bahwa amil zakat tidak mendapatkan bahagian kecuali yang masuk kategori fakir dan miskin. Namun hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh

A.Rahman Ritonga sebagai Ketua harian BAZDA kota Bukittinggi merupakan kesepakatan para pengurus untuk tidak mengambil bahagian amil dalam bentuk gaji. Bahagian Amil yang dikumpulkan selama beberapa tahun diwakafkan oleh pengurus dalam bentuk pembelian tanah untuk membangun sebuah gedung BAZ sendiri.

Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Menurut A. Rahman Ritonga penyaluran dana zakat pada BAZ Bukittinggi lebih difokuskan kepada kebutuhan konsumtif, karena dana zakat untuk usaha produktif relatif besar, sedangkan dana zakat yang terkumpul belum memadai untuk usaha produktif tersebut.<sup>19</sup>

### **C. Analisis**

Dari temuan penelitian seperti yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa pengurus amil zakat belum optimal dalam dalam pengumpulan dana zakat. Hal terlihat dari sumber kutipan zakat yang lebih didominasi

---

<sup>19</sup>A. Rahman Ritonga, wawancara langsung, Bukittinggi, 30 November 2012.

oleh sumber-sumber pemerintahan/PNS dan pegawai BUMN. Kurangnya pendapatan zakat dari luar sektor pemerintah dan BUMN disebabkan oleh kurangnya tenaga pengelola zakat yang benar-benar mengabdikan secara full time pada BAZ kota Bukittinggi. Hal ini pada gilirannya menyebabkan kurangnya daya kreasi dan daya karsa untuk melakukan ekspansi ke sektor swasta dan perdagangan.

Pada hal Bukittinggi sebagai kota perdagangan mempunyai potensi yang amat strategis sebagai sumber pemasukan zakat. Oleh karena itu, untuk melakukan ekspansi dalam pengumpulan zakat, terutama ke sektor swasta dan perdagangan diperlukan tenaga-tenaga profesional yang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk mewujudkan BAZDA kota Bukittinggi yang lebih maju dan profesional.

Namun perlu diingat bahwa para pekerja dalam sektor zakat yang secara teknis disebut amil mesti diperhatikan juga kesjahteraannya. Golongan amil ini merupakan asnaf yang berhak mendapatkan bahagian zakat sekalipun mereka hidup berkecukupan. Pemberian zakat kepada mereka bukan dilandasi oleh kondisi ekonomi mereka, namun karena sifat pekerjaan dan jerih payah yang telah mereka lakukan dalam mengelola zakat ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan ZIS menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah mulai dari pusat sampai kecamatan. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh ormas dan masyarakat.
2. Pengelolaan dana ZIS yang ada pada BAZDA Kota Bukittinggi sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) Bukittinggi sebagai pengelola zakat dalam hal :
  - a. Pengumpulan zakat dari para wajib zakat (muzakki) masih terfokus pada sektor pemerintah dan BUMN. Sementara yang berasal dari sektor swasta dan perdagangan dilihat dari segi jumlah dananya dan orang yang membayar zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) sangat sedikit sekali.
  - b. Pendistribusian juga sangat terbatas, karena dana yang dapat dikumpulkan Badan Amil Zakat (BAZ) relatif sedikit, sehingga dana yang dapat diterima oleh si mustahiq relatif kecil. Di samping jumlah mustahiq yang menerima bantuan dana dari Badan Amil Zakat (BAZ) Bukittinggi juga tidak seberapa dibandingkan

dengan jumlah fakir miskin yang ada di Bukittinggi.

3. Jumlah kutipan zakat pada BAZDA kota Bukittinggi lebih didominasi dari sektor pemerintahan (gaji) disebabkan oleh kebijakan PEMDA melalui PERDA yang mewajibkan pemotongan gaji PNS dalam bentuk zakat, infak dan sadakah. Di samping itu, kurangnya pemasukan zakat dari sektor swasta dan perdagangan disebabkan kurangnya tenaga profesional yang benar-benar menumpukan aktifitasnya dalam melakukan ekspansi ke luar sektor pemerintahan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya perbaikan administrasi dan manajemen dari Badan Amil Zakat (BAZ).
2. Perlu adanya peningkatan keprofesionalan dalam pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) dengan cara menambah tenaga-tenaga atau pegawai-pegawai yang secara khusus bekerja untuk BAZDA dengan gaji tetap.
3. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2004 sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 belum berjalan secara maksimal yang salah satu faktor penyebabnya adalah pelaksanaan sosialisasi yang belum memadai dan menyeluruh di semua lapisan masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan dan

golongan hartawan/pemilik modal usaha. Hal ini karena dana sosialisasi yang dapat diporsikan bantuan BAZDA dari APBD Kota Bukittinggi belum memadai. Oleh karena itu kepada pemerintah dan DPRD Kota Bukittinggi untuk tetap memberikan dukungan moril dan materiil melalui dana APBD, dengan harapan Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi tetap eksis dan berdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan khususnya membangun kesadaran beragama dan kepedulian sosial melalui pembayaran zakat dan infaq atau shadaqah.

4. Untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2004, maka disarankan agar kepada tokoh agama dan para pimpinan instansi untuk dapat memberikan pemahaman yang positif kepada masyarakat dan atau kepada pegawai/anggota karyawan yang dipimpinnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- al-Ashqar, *Abhas Fiqhiyah Fī Qaḍāyā al-Zakāh al-Mu<sup>ḥ</sup> aṣīrah*, Dār al-Nafā-is, <sup>ḥ</sup> Amman, 1420/2000
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988)
- al-Kattani, *Nizām al-Hukumāt al-Nabawiyyah al-Musammā al-Tarātīb al-Idāriyah*, Beirut, Dār al-Kitab al-<sup>ḥ</sup> Arabi, t.th.
- al-Qaradawī, Yusuf, *Fiqh al-zakāh : Dirāsah muqāranah li ahkāmihā wa falsafatihā fī dau' al-Qur'an wa al-Sunnah*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1422H/2001M
- \_\_\_\_\_, *Al-ʿIbadah fil-Islam*. Beirut : Muassasah Risalah, 1993
- \_\_\_\_\_, *Fiḡhus Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991
- al-Qurtubī, Muhammad bin Ahmad al-ansarī, *Tafsir al-Qurtubī*, Dār al-Fikr, Beirut, t.th
- al-Tabranī, *Mu<sup>ḥ</sup> jam al-ausāt*, Maktabah al-Ma<sup>ḥ</sup> ārif, Kairo, 1405/1985
- Data Zakat BAZDA Kota Bukittinggi, 2010-2011
- Hatta, Sri Gambir Melati, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni Bandung, 1999
- Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-<sup>ḥ</sup> azīm*, Dār Taibah, Arab Saudi, 1422/2002
- Ibn Manzūr, *Lisān al-<sup>ḥ</sup> arab*, Dār al-Misriyah Litta'lif wa al-Tarjumah, Kaherah, t.th.
- Kelib, Abdullah, *Metodologi Penelitian Righ dan Hukum Sekuler*, Masalah-masalah hokum, majalah FH, UNDIP, No.5-1995,hal.3 dari pendapat Suharsini Harikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta, Rineka Cipat
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Fiqh dan Hukum Sekuler, Masalah-masalah Hukum*, Majalah FH. UNDIP, No.5-1995,
- Majma<sup>ḥ</sup> al-Lughah al-<sup>ḥ</sup> Arabiyah, *Mu<sup>ḥ</sup> jam al-wasīt*, Maktabah



- al-Shurūq al-Dauliyah, Kaherah, 1425/2004. Ed.ke.4, hlm. 396-397;
- Milles, Mattew B. dan A. Machael Hubermen, *Analisa Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta, 1992
- Moleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung, 2000,
- Nasution, S., *Metodelogi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung 1996
- Nawawi, H. Hadari dan Himi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 1996
- Razak, Nasrudin, *Dienul Islam: Penafsiran Kembali Islam sebagai suatu Aqidah dan Way of Life*. Bandung: Al-Maarif, 1989
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Catatan Kuliah Martikulasi, Mahasiswa Baru Ilmu Hukum UNDIP, Angkatan XIX tahun 2000/2001*.
- \_\_\_\_\_, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985
- Sumardi, Mulyanto, *Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran*, Sinar Harapan, Jakarta, 1982.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung, Mizan, 1994